



Studi Deskriptif Tentang Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Dan Relevansinya Dengan Konsep Akuntansi Syariah: Studi Pada Petani Di Desa Maduri

Wiwi Astiawati¹, Muhammad Fakhri Amir², Masyhuri³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Insititut Agama Islam Negeri Bone, Bone

¹wiwiastiawati04@gmail.com *, ²fakhriamir@iain-bone.ac.id, ³masyhuri.akuntansi@gmail.com

Abstract

This research aims to describe the profit-sharing practice of the mukhabarah contract and analyze its relevance to the concept of sharia accounting among farmers in Maduri Village. The selection of the sharia accounting concept is based on the characteristics of the mukhabarah contract as a profit-sharing cooperation that emphasizes the values of justice, honesty, transparency, and accountability. This research employs a qualitative approach and field research methods, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The research results show that the practice of mukhabarah profit-sharing is carried out through verbal agreements based on trust and community customs, in which the landowner provides only the land, while the farmers bear all costs and labor. The division of the harvest uses 2:1 or 60:40 ratio, with a larger share for the farmers, without written records. Based on the values and principles of Sharia accounting, this practice is relevant to it reflects the principles of justice, honesty, transparency, and trustworthiness. However, it is not yet fully optimal in terms of accountability due to the lack of a clear recording system. This research recommends that the profit-sharing practice of mukhabarah be conducted with clear agreements and accountability in accordance with the principles of Sharia accounting.

Keyword: Mukhabarah, Profit Sharing, Sharia Accounting, Relevance

Received by the Editorial Team: 02-06-20xx | Revised Completed: 15-06-20xx | Published Online: 27-06-2026

Pendahuluan

Praktik bagi hasil dalam ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk kerja sama yang menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, sistem ini banyak diterapkan dalam sektor pertanian, khususnya pada masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap kepemilikan lahan. Salah satu bentuk kerja sama pertanian dalam Islam adalah akad mukhabarah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik menyediakan lahan sedangkan biaya produksi ditanggung oleh petani, kemudian hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (Qalbia & Saputra, 2023). Praktik mukhabarah menjadi salah satu alternatif dalam memanfaatkan lahan pertanian secara produktif sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri.

Bagi hasil merupakan bentuk kerja sama yang dilandasi oleh suatu perjanjian atau ikatan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Dalam kerja sama tersebut, disepakati adanya pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak (Wahab, 2019). Dalam sistem perbankan islam mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh bank islam sebagai pengelola

dana (mudharib) untuk memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (shahibul mal) sesuai kontrak yang disepakati awal bersama (ARIFIN, 2021). Konsep bagi hasil memiliki perbedaan yang mendasar dengan konsep bunga dalam ekonomi konvensional (Ma'rif & Cahyoningtyas, 2023).

Akad mukhabarah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang dikenal dalam ekonomi Islam. Mukhabarah adalah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pemilik menyediakan lahan pertanian sedangkan biaya produksi dan tenaga kerja ditanggung oleh penggarap, kemudian hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Syafi'i mendefinisikan mukhabarah sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan berupa bagian hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh penggarap tanah (Hani, 2021). Selain itu, akad mukhabarah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya pihak yang berakad (penggarap dan pemilik tanah), objek mukhabarah berupa lahan yang jelas, kesepakatan bagi hasil, serta ijab dan kabul sebagai bentuk persetujuan kedua belah pihak (Ningsih, 2019). Syarat akad mukhabarah meliputi syarat pihak yang berakad, syarat penanaman, syarat lahan yang akan ditanami, dan syarat masa akad yang harus jelas jangka waktu pengelolaannya (Mustakim & Khoir, 2023).

Mekanisme pembagian hasil panen juga harus memenuhi ketentuan tertentu, yaitu hasil panen dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama setelah panen selesai (Arianti, 2023). Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad mukhabarah, yaitu habisnya jangka waktu yang disepakati, meninggalnya salah satu pihak, atau adanya uzur tertentu (Sari, 2021). Adapun hikmah akad mukhabarah adalah terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan (Yazid, 2017).

Desa Maduri merupakan salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dengan sistem kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Praktik tersebut dilakukan secara tradisional berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Berdasarkan hasil observasi awal, pola kerja sama yang diterapkan masyarakat memiliki kesamaan dengan akad mukhabarah, di mana petani menyediakan benih dan mengelola lahan, sedangkan pemilik hanya menyediakan lahan pertanian. Namun, dalam praktiknya terdapat pula pemilik lahan yang ikut menanggung biaya pupuk dan racun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang berlangsung di masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mukhabarah secara teoritis, meskipun tetap mengandung nilai kerja sama dan keadilan dalam pembagian hasil panen.

Selain itu, praktik yang dilakukan secara lisan dan tanpa pencatatan formal menimbulkan pertanyaan mengenai relevansinya dengan nilai dan prinsip akuntansi syariah, khususnya keadilan, kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban. Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang didasarkan pada nilai dan prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, amanah, dan pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas ekonomi. Akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan spiritual dalam praktik ekonomi (Mona & Firdaus, 2024). Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan pentingnya pencatatan transaksi untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan muamalah. Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban (accountability) kepada sesama manusia dan kepada Allah SWT (Khaddafi et al., 2016).

Nilai dan prinsip akuntansi syariah meliputi keadilan (al-adl), kejujuran (sidiq), transparansi (shafafiyah), dan pertanggungjawaban (accountability). Prinsip keadilan mengacu pada perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam transaksi (Harmian et al., 2019). Kejujuran menuntut setiap pihak untuk menyampaikan hasil dan kondisi usaha apa adanya tanpa memanipulasi

data yang dapat merugikan pihak tertentu (Mona & Firdaus, 2024). Transparansi berarti adanya keterbukaan informasi dalam proses perhitungan dan pembagian hasil sehingga dapat membangun kepercayaan public (Amalia et al., 2025). Sedangkan pertanggungjawaban berkaitan dengan konsep amanah bahwa setiap individu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait (Fitri & Firdaus, 2025). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam menilai relevansi praktik mukhabarah dengan konsep akuntansi syariah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian di masyarakat masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan syariah. Penelitian Tini Angreyina, Khairiah Elwardah, dan Uswatun Hasanah menemukan bahwa praktik kerja sama bagi hasil di Desa Talang Jarang masih dilakukan secara turun-temurun tanpa mengacu pada akad syariah (Angreyina et al., 2025). Penelitian Putri Nuraini dan Andika Pratama menunjukkan bahwa akad dilakukan secara lisan dengan pembagian hasil 50%:50% antara pemilik lahan dan pengelola (Putri Nuraini & Andika Pratama, 2022). Sementara itu, penelitian Deva Novita Sari menemukan bahwa praktik mukhabarah di Kecamatan Panai Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam karena adanya ketidakseimbangan pembagian peran antara pemilik lahan dan pengelola (Sari, 2021). Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai mukhabarah masih lebih banyak berfokus pada aspek fikih muamalah dan mekanisme akad, sedangkan kajian yang menghubungkan praktik mukhabarah dengan konsep akuntansi syariah masih terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik bagi hasil mukhabarah pada petani di Desa Maduri serta relevansinya dengan konsep akuntansi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ekonomi dan akuntansi syariah, khususnya terkait praktik mukhabarah dalam sektor pertanian, serta kontribusi praktis dalam upaya menciptakan kerja sama yang berkelanjutan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dengan alamiah (naturalistic approach) dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik bagi hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maduri serta relevansinya dengan konsep akuntansi syariah (Sugiyono, 2017). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap yang terlibat dalam praktik bagi hasil mukhabarah dan

dokumentasi untuk melengkapi data penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan akad mukhabarah dan akuntansi syariah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai praktik bagi hasil mukhabarah dan relevansinya dengan konsep akuntansi syariah pada masyarakat Desa Maduri (Sulistiyawati, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Praktik Bagi Hasil Mukhabarah pada Petani di Desa Maduri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian di Desa Maduri dilakukan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan sistem mukhabarah. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab atas biaya produksi dan pengelolaan lahan hingga masa panen. Kesepakatan kerja sama dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun di masyarakat. Penentuan nisbah atau pembagian hasil dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak sebelum pengelolaan lahan dimulai. Pembagian hasil panen umumnya dilakukan setelah hasil panen diperoleh dan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem kerja sama pertanian di Desa Maduri masih sangat dipengaruhi oleh nilai sosial masyarakat, seperti kepercayaan, hubungan kekeluargaan, dan kebiasaan adat setempat.

1. Mekanisme Terjadinya Praktik Bagi Hasil

Praktik bagi hasil pertanian di Desa Maduri dilakukan melalui akad mukhabarah antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan petani mengelola lahan hingga masa panen. Kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis dan didasarkan pada kebiasaan serta kepercayaan masyarakat setempat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilik lahan menyerahkan lahannya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan dalam mengelola sawah. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hanatang: “saya menyerahkan lahan saya, karena punya kesibukan dengan berjualan kue, dan tidak tau juga merawat padi, jadinya saya serahkan saja ke petani.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Jumasdi: “kalau disini pemilik lahan hanya menyediakan lahan yang siap digarap tanpa terlibat dalam proses pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen. Seluruh kegiatan pengelolaan lahan menjadi tanggung jawab petani.” Dalam praktiknya, seluruh proses pengelolaan lahan dan

biaya produksi ditanggung oleh petani. Petani melakukan kerja sama bagi hasil untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lukman: “saya melakukan kerja sama bagi hasil ini karena untuk menambah penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, serta karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan.” Kerja sama bagi hasil di Desa Maduri tidak memiliki ketentuan jangka waktu yang jelas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hj. Hasniah: “yang saya ketahui disini itu tidak ada ketentuan mengenai jangka waktu kerja sama.”

2. Mekanisme Penentuan Nisbah dan Pembagian Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, penentuan nisbah dilakukan melalui kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan petani sebelum pengelolaan dimulai. Nisbah yang umum digunakan adalah 2:1 atau 60:40, di mana bagian lebih besar diberikan kepada petani karena seluruh biaya dan tenaga ditanggung oleh petani. Sebagaimana disampaikan oleh informan: “pemilik sawah hanya menyediakan lahannya, semua biaya ditanggung oleh saya, jadi hasilnya dibagi tiga, dua bagian untuk saya, satu bagian untuk pemilik sawah. Sudah menjadi kesepakatan bersama.” Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Hasniah: “penentuan pembagiannya, di bagi 3 karena petani yang tanggung semua.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan nisbah dilakukan berdasarkan rasa keadilan dan kesepakatan bersama. Praktik tersebut telah memenuhi unsur kerelaan (*an-tarāḍin*) karena kedua belah pihak memahami dan menerima proporsi pembagian hasil sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan demikian, penentuan nisbah di Desa Maduri secara substansi telah relevan dengan konsep akad mukhabarah meskipun belum dilakukan secara formal dan tertulis. Pembagian hasil dilakukan setelah panen selesai. Hasil panen biasanya dihitung langsung di lapangan dalam bentuk gabah, padi, maupun hasil penjualan. Proses pembagian dilakukan secara terbuka untuk menghindari perselisihan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Amiruddin: “kalau sudah panen, langsung dihitung hasilnya, misalnya hasilnya 22 gabah (karung), di bagi tiga, buat saya 15 dan buat pemilik lahan saya kasih 7, langsung di bawa ke rumahnya. Dan di beritahu langsung berapa hasil panennya.”

Dalam praktiknya, biaya produksi tidak dikurangkan terlebih dahulu sebelum pembagian hasil, namun besarnya bagian petani telah mempertimbangkan biaya dan tenaga yang ditanggungnya. Pembagian hasil dilakukan tanpa pencatatan tertulis dan didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh petani kepada pemilik lahan. Jika dibandingkan dengan teori mukhabarah, mekanisme pembagian hasil di Desa Maduri menunjukkan relevansi secara konseptual. Pembagian hasil dilakukan setelah panen dan didasarkan pada persentase hasil usaha pertanian. Tidak adanya jaminan

hasil tertentu bagi pemilik lahan menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan sistem sewa menyewa, melainkan kerja sama bagi hasil sebagaimana konsep mukhabarah.

3. Penanggung Risiko

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggung risiko utama dalam praktik bagi hasil pertanian di Desa Maduri adalah petani. Seluruh risiko produksi, seperti gagal panen akibat hama, cuaca, atau penurunan kualitas tanaman ditanggung oleh petani karena seluruh biaya produksi juga ditanggung oleh pihak petani. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ramli: “kalau gagal panen, saya yang tanggung semua karena biaya nya saya yang tanggung jadi risikonya juga saya tanggung. Risiko nya kalau gagal panen terkadang lebih banyak biaya yang dikeluarkan daripada bagi hasil yang didapatkan, tetapi kalau panen nya berhasil bagi hasilnya juga banyak.” Petani menyadari sejak awal bahwa risiko berada pada pihak mereka, namun kondisi tersebut diterima sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama. Risiko yang ditanggung meliputi gagal panen, kerusakan tanaman, serta kerugian akibat biaya produksi yang tidak kembali. Sementara itu, pemilik lahan hanya menanggung risiko berkurangnya bagian hasil panen. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hanatang: “kalau gagal panen risiko nya ke petani tetapi kalau ke saya paling sedikit saja untuk bagian bagi hasil panennya.”

Selain risiko gagal panen, petani juga menghadapi ketidakpastian harga jual gabah atau padi. Dalam kondisi tertentu, hasil panen yang baik tidak selalu memberikan keuntungan karena harga jual yang rendah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lukman: “jika harga jual padi turun tidak dapat dihindari, karena sudah dari sana nya. Mau tidak mau kalau saya butuh uang, saya langsung jual walaupun harganya turun.” Dalam praktiknya, pemilik lahan tidak terlibat langsung dalam proses penjualan hasil panen. Penjualan biasanya dilakukan oleh petani setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik lahan apakah hasil panen akan dijual atau dibagikan dalam bentuk gabah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Supriadi: “biasanya saya telfon dulu hj sitti mau dijual atau di bawakan kerumahnya itu gabah.”

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa apabila terjadi gagal panen total, maka pembagian hasil tidak dapat dilakukan karena tidak ada hasil yang dibagi. Dalam kondisi tersebut, petani sepenuhnya menanggung kerugian yang terjadi. Namun demikian, sebagian pemilik lahan tetap menunjukkan sikap toleransi dan empati terhadap kondisi petani. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hj. Sitti dan Ibu Hanatang: “gagal panen dimaklumi karena cuaca tidak di tau dan hama juga, karena petani jhi yang tanggung semua saya cuman tunggu hasilnya saja.” Hubungan kerja sama tetap dipertahankan karena adanya hubungan sosial, seperti kekeluargaan, kedekatan tempat tinggal, dan rasa saling membutuhkan antara pemilik lahan dan petani. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembagian risiko tersebut

mencerminkan prinsip keadilan dan al-ghunm bi al-ghurm, yaitu pihak yang memperoleh keuntungan juga harus siap menanggung risiko. Dengan demikian, mekanisme praktik, penentuan nisbah, pembagian hasil, dan penanggung risiko dalam praktik bagi hasil di Desa Maduri secara umum telah relevan dengan teori akad mukhabarah. Praktik tersebut juga dipengaruhi oleh nilai sosial seperti kepercayaan, kebiasaan, dan hubungan kekerabatan. Selain itu, praktik mukhabarah di Desa Maduri mencerminkan prinsip ta'awun (tolong-menolong), di mana kesepakatan nisbah dilakukan sejak awal, pembagian hasil didasarkan pada hasil panen, dan risiko usaha ditanggung sesuai peran masing-masing pihak.

Relevansi Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Dengan Konsep Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah tidak hanya dipahami sebagai proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sistem pertanggungjawaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, praktik bagi hasil diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

1. Prinsip Keadilan dalam Praktik Bagi Hasil Mukhabarah. Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi. Setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan kontribusi, risiko, dan tanggung jawab masing-masing. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan dalam akad mukhabarah, di mana pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini juga sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 135 yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam praktik bagi hasil di Desa Maduri, keadilan terlihat pada pembagian hasil panen yang disesuaikan dengan peran masing-masing pihak. Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, sedangkan petani menanggung seluruh biaya produksi, tenaga kerja, dan pengelolaan lahan. Berdasarkan wawancara dengan pemilik lahan, Ibu Hasniah menyatakan: “pembagian hasilnya di bagi 3 menurut saya sudah

adil karena petani yang tanggung semua biayanya.” Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Hj. Sitti: “bagi hasilnya di bagi 3 sudah adil karena dia yang kelola saya hanya menunggu hasilnya saja.”. Selain itu, Bapak Ansar sebagai petani juga menyatakan: “bagi 3 itu sudah adil karena saya yang tanggung semua, pastinya saya mendapatkan bagi hasil lebih banyak daripada pemilik.”

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip keadilan dalam praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Maduri tercermin pada pembagian hasil yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam kerja sama. Perbedaan kontribusi tersebut menjadi dasar dalam penentuan nisbah bagi hasil, sehingga petani memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan pemilik lahan.

Jika di analisis berdasarkan konsep akuntansi syariah, praktik tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip keadilan yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pemberian hak sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Keadilan dalam akuntansi syariah tidak selalu dimaknai sebagai pembagian yang sama besar, melainkan pembagian yang proporsional berdasarkan peran dan tanggungjawab para pihak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik petani maupun pemilik lahan sama-sama menganggap pembagian hasil yang berlaku telah adil. Hal ini menunjukkan bahwa bagi hasil yang diterapkan tidak hanya diterima secara ekonomi, tetapi juga dipandang adil oleh para pelaku kerja sama. Dengan demikian, praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Maduri memiliki relevansi dengan prinsip keadilan dalam konsep akuntansi syariah karena mencerminkan keseimbangan hak, kewajiban, kontribusi, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak.

Meskipun demikian, keadilan di terapkan masih didasarkan pada kesepakatan lisan. Belum terdapat perjanjian tertulis yang secara formal mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi keadilan dalam kerja sama karena pembagian hasil tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan awal dan mempertimbangkan kontribusi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Maduri memiliki relevansi dengan prinsip keadilan.

2. Prinsip Kejujuran dalam Praktik Bagi Hasil Mukhabarah

Prinsip kejujuran dalam akuntansi syariah menekankan pentingnya menyampaikan informasi yang benar agar tidak merugikan pihak lain. Dalam praktik bagi hasil di Desa Maduri, kejujuran tidak diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis, tetapi tercermin melalui sikap dan perilaku para pelaku kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani Bapak Amiruddin:

“saya selalu menyampaikan hasil panen sesuai kondisi lahan (padi). Jika hasil panen banyak saya sampaikan, dan jika hasil kurang saya sampaikan sesuai kondisinya.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa petani berupaya menyampaikan kondisi dan hasil panen sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan hasil.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan pemilik lahan yang mengatakan: “saya sudah percaya dengan beliau karena beliau yang dulu sering traktor sawah saya dan rawat dengan baik, maka saya berikan sawah saya untuk di kelola”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan pemilik lahan kepada petani muncul karena adanya keyakinan bahwa petani akan menjalankan kerja sama secara jujur.

Berdasarkan temuan penelitian, prinsip kejujuran tercermin dari sikap petani yang menyampaikan hasil panen sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta tidak melakukan manipulasi informasi yang dapat merugikan pemilik lahan. Kejujuran tersebut menjadi factor penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Jika di analisis berdasarkan konsep akuntansi syariah, praktik tersebut menunjukkan relevansi dengan prinsip kejujuran yang menekankan penyampaian informasi secara benar, jujur, dan dapat dipercaya. Dalam praktik mukhabarah di Desa Maduri, petani tidak hanya menyampaikan hasil panen sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga mengakui bahwa pemilik lahan memiliki hak untuk mengetahui kondisi lahan yang dikelola. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip kejujuran dalam akuntansi syariah.

Dengan demikian, praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Maduri memiliki relevansi dengan prinsip kejujuran dalam konsep akuntansi syariah karena adanya komitmen petani untuk menyampaikan hasil dan kondisi secara apa adanya serta didukung oleh kepercayaan yang diberikan pemilik lahan dalam pelaksanaan kerja sama.

3. Prinsip Transparansi dalam Praktik Bagi Hasil

Prinsip transparansi dalam akuntansi syariah berkaitan dengan keterbukaan informasi agar dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Transparansi memungkinkan terciptanya kepercayaan dan meminimalkan potensi konflik dalam kerja sama ekonomi. Dalam praktik bagi hasil di Desa Maduri, transparansi diwujudkan melalui komunikasi langsung antara petani dan pemilik lahan mengenai hasil panen maupun hasil penjualan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ansar: “jika panen, langsung diantar ke rumah nya dan disampaikan langsung kalau 12 karung hasilnya, 8 karung bua saya dan 4 karung untuk pemilik

lahan.” Pemilik lahan juga menunjukkan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan oleh petani. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hj. Hasniah: “saya percaya apapun yang disampaikan oleh petani berapa pun hasilnya karena saya sudah tau kondisi dan luas lahan saya sudah lamami juga kerja sama dengan beliau sudah 5 tahun lebih.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak awal kerja sama hingga pembagian hasil panen, terdapat komunikasi yang terbuka antara pemilik lahan dan petani. Kesepakatan mengenai pembagian hasil, penanggung biaya, serta risiko usaha ditentukan secara jelas dan dipahami bersama. Keterbukaan ini menjadi dasar utama keberlangsungan kerja sama, meskipun tanpa kontrak tertulis.

Jika dianalisis berdasarkan konsep akuntansi syariah, praktik tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip transparansi yang menekankan keterbukaan informasi dalam setiap aktivitas ekonomi. Transparansi diperlukan agar setiap pihak memperoleh informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahpahaman.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa petani secara terbuka menyampaikan jumlah hasil panen. Keterbukaan tersebut memungkinkan pemilik lahan mengetahui hasil yang diperoleh serta memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, informasi yang berkaitan dengan hasil panen tidak hanya diketahui oleh petani sebagai pengelola lahan, tetapi juga oleh pemilik lahan sebagai pihak yang memiliki hak atas hasil.

Dalam perspektif akuntansi syariah, transparansi tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan formal, melainkan dapat juga hadir dalam bentuk keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, praktik transparansi yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya relevansi antara praktik bagi hasil mukhabarah dengan prinsip akuntansi syariah sebagaimana dijelaskan.

4. Prinsip Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dalam Praktik Mukhabarah

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam akuntansi syariah menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT. Prinsip ini berkaitan dengan konsep amanah, yaitu kepercayaan dalam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan biaya produksi dan hasil pertanian. Namun, petani tidak melakukan pencatatan maupun pelaporan biaya secara formal. Sebagaimana

disampaikan oleh Bapak Ramli: “saya tidak menjelaskan berapa biaya yang saya pakai karena menurut saya itu tidak perlu.” Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Lukman: “tidak perlu dijelaskan karena beliau mungkin sudah mengetahui kisaran biaya yang saya pakai.”

Meskipun tidak terdapat sistem pelaporan formal, petani tetap merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan hasil panen secara jujur kepada pemilik lahan. Amanah dalam praktik ini tidak diwujudkan melalui dokumen akuntansi, tetapi melalui komitmen etis dan nilai religius yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, praktik mukhabarah di Desa Maduri menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual.

Dalam perspektif akuntansi syariah, setiap transaksi dianjurkan untuk dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Hal ini relevan dengan praktik mukhabarah, di mana pencatatan hasil panen dan pembagian hasil seharusnya dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Namun, praktik di Desa Maduri masih lebih bertumpu pada kepercayaan dan kebiasaan masyarakat dibandingkan administrasi formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Maduri telah mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban meskipun belum diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan tertulis. Dengan demikian, praktik mukhabarah di Desa Maduri memiliki relevansi dengan konsep akuntansi syariah dan menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya diterapkan dalam entitas bisnis modern, tetapi juga dalam praktik ekonomi tradisional masyarakat desa.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian adalah:

1. Praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Maduri menunjukkan adanya kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang berlandaskan nilai sosial seperti kepercayaan, kebiasaan, dan hubungan kekerabatan. Kepercayaan menjadi unsur utama sehingga kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Praktik ini juga mencerminkan prinsip ta'awun (tolong-menolong), yang terlihat dari adanya kesepakatan nisbah sejak awal, pembagian hasil berdasarkan panen, serta pembagian risiko sesuai peran masing-masing pihak. Perbedaan antara konsep teori dan praktik di lapangan tidak dapat langsung dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip syariah, tetapi sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

2. Praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Maduri memiliki relevansi dengan konsep akuntansi syariah karena telah mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban. Prinsip keadilan terlihat dari pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan prinsip kejujuran dan transparansi tampak dalam keterbukaan antara pemilik lahan dan petani terkait hasil panen dan pembagian hasil. Selain itu, praktik kerja sama juga menunjukkan adanya tanggung jawab dan kepercayaan antar pihak dalam menjalankan akad mukhabarah. Meskipun belum menggunakan sistem pencatatan formal, nilai dan prinsip akuntansi syariah telah diterapkan melalui kebiasaan, kepercayaan, dan kesepakatan dalam praktik bagi hasil masyarakat Desa Maduri.
- Dari kesimpulan yang didapat maka saran yang diberikan adalah Praktik bagi hasil mukhabarah di desa maduri, disarankan agar petani dan pemilik lahan meningkatkan pemahaman terhadap akad mukhabarah sesuai ketentuan syariah. Untuk memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban dalam kerja sama, menghindari potensi kesalahpahaman dengan mencerminkan nilai dan prinsip akuntansi syariah. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas.
- Reference**
- Amalia, U. I., Debbi, A., & Masyuhri. (2025). Konsep Kepemilikan dan Fungsi Harta Dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1(No.4), h. 2010.
- Angreyina, T., Elwardah, K., & Hasanah, U. (2025). Praktik Kerjasama Bagi Hasil Penggarap dengan Pemilik Lahan Sawah terhadap Kesesuaian Konsep Akad Mukhabarah: Studi Kasus di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara. *Economic Reviews Journal*, Vol. 4(No. 2), h. 644. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.702>
- Arianti, D. (2023). Akad Kerjasama Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan Dalam Islam. *Halalan Thayyiban Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, Vol. 7(No. 1), h. 36-37.
- ARIFIN, Z. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xIYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+dan+produk+development+bank&ots=8ttF6q2bwb&sig=3_KfGFPvxFtFLDkuijr2snF4e0
- Fitri, L., & Firdaus, R. (2025). PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN ETIKA BISNIS DI ERA MODERN : PANDUAN DARI AL-BAQARAH AYAT 282. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1(No. 6), h. 9501-9503.
- Hani, U. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah. In *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*.
- Harmian, H., Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Olivia, H., Farina, D., Wahyudi, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (A. Ikhsan (ed.)). Madenatera.
- Khaddafi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, Harmain, H., & Sumartono. (2016). *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi* (A. Ikhsan (ed.)). PENERBIT MADENATERA.
- Ma'ruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Al-Iqtishady*, Vol. 1, h. 30.
- Mona, A., & Firdaus, R. (2024). *MENINTEGRASIKAN NILAI ISLAM DALAM SISTEM AKUNTANSI SYARIAH*. Vol. 1(No. 9), h. 6123.
- Mustakim, A. A., & Khoir, A. (2023). Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 5(No. 2), h. 212. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.12389>
- Ningsih, P. K. (2019). FIQH MUAMALAH. In I. Sucbshi (Ed.), *PT RajaGrafindo Persada* (p. h. 153-154). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Putri Nuraini, & Andika Pratama. (2022). Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5(No. 1), h. 110. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9378](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9378)
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol. 1(No. 3), h. 363-378. <https://doi.org/10.54066/jrea>

itb.v1i3.2664

- Sari, deva novita. (2021). Implementasi Akad Mukhabarah pada pengelolaan perkebunan KENCUR DI KALANGAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN PANAI HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU. *Skripsi*, h. 27-28.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&d* (Alfabeta (ed.)).
- Sulistiyawati. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit K-Media.
- Wahab, W. (2019). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1*(No. 2), h. 168.
- Yazid, M. (2017). *F i q h m u a m a l a h EKONOMI ISLAM* (Final Aunu). IMTIYAZ.

Author¹, Author²
Title (6 words)